



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/2400

Berdasarkan Permohonan Dari : TK BINA BANGSA
Nomor / Tanggal : 421.1/18/TK-Z/2024, '14 Juni 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK BINA BANGSA
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 70008233
Tahun Pendirian : 2013
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Bina Bangsa
Alamat : Gampong Teupin Gapeuh Kec. Tanah Pasir Kab. Aceh Utara
TMT : 21 Juni 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **21 Juni 2024 s.d 21 Juni 2026**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 12 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamiluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Tanah Pasir
3. Arsip

